

**NASKAH URGensi**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL**

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang serta praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu mengatur tata cara pelaporan harta kekayaan aparatur negara di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

**II. URGENSI**

Adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian terhadap substansi pedoman penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan tersebut.

Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

**III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu:

1. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. Surat pemberitahuan tahunan; dan
3. Pemantauan dan pelaporan.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hasrul Edyar, S.Sos., M.AP., CRMO., CGRE.  
NIP. 197208011993031003